

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 20 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua;
 - b. berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2019 Tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, perlu melakukan revitalisasi organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48
 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi
 Nasional Hak Asasi Manusia;
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Lembaga Pemerintah Non Kementerian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 322);

- 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 032/Ses.Sk/V/2007 Tanggal 1 Mei 2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku dan Provinsi Papua.
- 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1683/M.KT.01/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, PROVINSI SUMATERA BARAT, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, PROVINSI SULAWESI TENGAH, PROVINSI MALUKU DAN PROVINSI PAPUA

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah, dapat dibentuk Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah Provinsi.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Sekretariat Komnas HAM di Provinsi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan Komnas HAM di Provinsi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan dukungan teknis operasional;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatusahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya;
- c. pelaksanaan urusan dibidang pelayanan pengaduan pelanggaran HAM di daerah;
- d. pelayanan administrasi dalam kerja sama Komnas HAM dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di daerah;
- e. penyelenggaraan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

BAB II

SUSUNAN ORGANIASI

Pasal 5

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan dan urusan umum lainnya.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Di lingkungan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana maksud pada Pasal 7, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi;
- (3) Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala Sekretariat.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi wajib menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pasal 10

Sekretariat Komnas HAM di Provinsi wajib menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.

Pasal 11

Dalam melakasanakan tugasnya, Kepala Sekretariat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi serta dengan instansi lain di luar Sekretariat Komnas HAM di Provinsi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

Kepala Sekretariat wajib mengawasi staf dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.

Pasal 13

Kepala Sekretariat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pimpinan dan bertanggung jawab kepada pimpinan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari staf di lingkungan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada staf.

Pasal 15

Kepala Sekretariat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertangung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIKAN

Pasal 17

- (1) Kepala Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi merupakan jabatan administrator;
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan Pengawas.

Pasal 18

(1) Kepala Sekretariat, Pejabat pengawas, dan pegawai di lingkungan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksaan tugas dan fungsi Sekretariat Komnas HAM di Povinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Hak Asasi Manusia terdapat 6 (enam) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.
- (2) Daftar Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

Bagan Struktur organisasi Sekretariat Komnas HAM di Provinsi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Sekretariat Komnas HAM di Provinsi berdasarkan Peraturan ini ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional hak Asasi Manusia Nomor 032/SES.SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 29 Desember 2020

KOMISI NASIONAL HAK ASASI

MANUSIA Sekretaris Jenderal,

TASDIYANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI



LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA DI PROVINSI

No	Unit Organisasi	Lokasi
1	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh	Aceh
2	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat	Padang
3	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak
4	Sekretariat Komnas HAM di ProvinsiSulawesi Tengah	Palu
5	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku	Ambon
6	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua	Jayapura